

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 11

TAHUN 2009

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

**TATACARA PENYERAHAN DAN PENARIKAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa merupakan pendukung agar penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan urusan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Kepada Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4438), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4855);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang dapat diserahkan kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENYERAHAN DAN PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA KEPADA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES, merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BAMUSDES bersama Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Purwakarta.

BAB II TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa, Bupati membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Desa bersama BAMUSDES melakukan evaluasi untuk menetapkan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.

- (2) Kesiapan Desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BAMUSDES.

Pasal 4

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa atas permintaan pemerintah desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Bupati dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

BAB IV PENAMBAHAN ATAU PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN Bagian Pertama Kriteria Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan desa tidak bertentangan dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku, peraturan perundang-undangann dan kepentingan umum.

- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, meliputi :
- a. realisasi pelaksanaan urusan ;
 - b. tingkat pencapaian ;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan ;
 - d. sarana dan prasarana ; dan
 - e. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Kedua Penambahan Urusan Pemerintahan

Pasal 7

Mekanisme penambahan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan yang sudah ada berjalan secara efektif dan efisien kurang dari 2 (dua) tahun ;
- b. Adanya usulan penambahan urusan pemerintahan dari desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BAMUSDES ;
- c. Kepala Desa mengajukan usul penambahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) minggu setelah disetujuinya keputusan kepala desa tentang usulan penambahan urusan pemerintahan oleh pimpinan BAMUSDES;
- d. Dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa, Wakil Bupati menugaskan Tim Pengkaji dan Evaluasi penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada desa untuk melakukan pengkajian yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
- e. Apabila rekomendasi Tim Pengkaji dan Evaluasi penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada desa menyatakan layak dilaksanakan penambahan, maka Tim Pengkaji dan Evaluasi menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati ;

- f. Bupati bersama-sama dengan DPRD melaksanakan pembahasan tentang penambahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- g. Rancangan Keputusan bupati tentang penambahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak adanya persetujuan dari DPRD.

Bagian Kedua
Penarikan Urusan Pemerintahan
Pasal 8

Mekanisme Penarikan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan yang sudah ada tidak berjalan secara efektif dan efisien kurang dari 2 (dua) tahun ;
- b. Adanya usulan penarikan urusan pemerintahan dari desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BAMUSDES ;
- c. Kepala Desa mengajukan usul penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) minggu setelah disetujuinya keputusan kepala desa tentang usulan penarikan urusan pemerintahan oleh pimpinan BAMUSDES;
- d. Dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa, Wakil Bupati menugaskan Tim Pengkaji dan Evaluasi penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada desa melakukan pengkajian yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- e. Dalam hal rekomendasi Tim Pengkaji dan Evaluasi penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada desa menyatakan layak dilaksanakan penarikan, maka Tim Pengkaji dan Evaluasi menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati;

- f. Bupati bersama-sama dengan DPRD melaksanakan pembahasan tentang penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. Rancangan Keputusan bupati tentang penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak adanya persetujuan dari DPRD.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan – peraturan mengenai urusan pemerintahan desa yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 20 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2009 SERI E